

PENGUMUMAN

NOMOR : 0119/BAWASLU/SJ/KP.01.00/I/2020

TENTANG

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1184/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2019 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 12-9/99 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di lingkungan Kementerian dan Lembaga, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal dan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Formasi Tahun 2019 tercantum pada Lampiran 1 s.d. Lampiran 34 Pengumuman ini.
2. Ketentuan peserta SKD adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib membawa print out kartu peserta ujian CPNS yang diperoleh melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
 - b. Wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli, atau tanda pengenal berupa surat perekaman kependudukan dari Dukcapil atau Kartu Keluarga (KK), asli. Jika KTP asli rusak/tidak dapat dilihat/dibaca, maka peserta harus menunjukkan identitas lain yang dilengkapi foto (SIM/Paspor/Dokumen Identitas sah lainnya), asli. Jika peserta menggunakan tanda pengenal berupa Surat Perekaman Kependudukan dari Dukcapil atau Kartu Keluarga, maka harus menunjukkan identitas lain yang dilengkapi foto (SIM/Paspor/Dokumen identitas sah lainnya), asli;
 - c. Wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, hijab/jilbab berwarna hitam polos (bagi peserta yang menggunakan hijab/jilbab), memakai sepatu pantofel warna hitam. Bagi peserta yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, peserta tidak diperbolehkan masuk ruangan dan tidak dapat mengikuti SKD;
 - d. Wajib hadir 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD untuk dilakukan verifikasi data, registrasi online, pembuatan PIN log-in peserta, mengisi daftar hadir, dan menitipkan tas/barang. Tidak ada toleransi keterlambatan, apabila peserta terlambat maka tidak diperkenankan mengikuti SKD dan dianggap gugur;
 - e. Pada saat pelaksanaan SKD, peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian CPNS dan kartu identitas ke dalam ruangan;
 - f. Wajib mematuhi tata tertib yang ditentukan.

3. Data Peserta P1/TL Seleksi CPNS Formasi Tahun 2018 baik yang mengikuti, tidak mengikuti SKD, dan yang disarankan untuk mengikuti SKD CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019, tercantum pada Lampiran 35 Pengumuman ini.
4. Waktu tiap Sesi SKD Seleksi CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

HARI SENIN S/D MINGGU

SESI	WAKTU
I	08.00 - 09.30
II	10.00 - 11.30
III	12.30 - 14.00
IV	14.30 - 16.00
V	16.30 - 18.00

KHUSUS HARI JUMAT

SESI	WAKTU
I	08.00 - 09.30
II	10.00 - 11.30
III	14.00 - 15.30
IV	16.00 - 17.30

5. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Bawaslu tidak dilakukan surat-menyurat (semua informasi melalui laman <https://bawaslu.go.id>) dan tidak dipungut biaya apapun.
 6. Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 7. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2019 tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jakarta, 21 Januari 2020
 Sekretaris Jenderal
 ttd
 Dr. Gunawan Suswantoro